

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum dimaknai sebagai pembatas untuk setiap perilaku masyarakat, yakni setiap perilaku masyarakat memiliki batasan dengan adanya aturan yang mengatur masyarakat. Peranan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kenyamanan dan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat membuat Peranan penegak hukum sangat penting. Yaitu penegak hukum sebagai pemeran dalam suatu negara untuk mempertahankan dan menjaga kedamaian agar terwujudnya kesejahteraan bagi negara ini dengan memberikan sanksi sebagai efek jera kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tanpa memandang status subjek hukum.¹ Yang diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan dan norma yang ada dalam peraturan hukum yang ada.

¹ Annisa, "Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya." *Fakultas hukum umsu*, <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>, 2023. Diakses tanggal 09 Desember 2024

Sebagai batasan atas perilaku masyarakat, di Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).² KUHP memuat rinci segala perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana telah diatur dan dicantumkan. KUHP sendiri berfungsi sebagai pedoman hukum utama dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap melanggar hukum, beserta sanksi atau konsekuensi hukum yang dikenakan kepada pelakunya, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum di Indonesia.

Namun, dalam prakteknya di pengadilan terdapat tidak semua pelanggaran atau kejahatan dapat diberi sanksi atau hukuman, karena terdapat orang yang melakukan pelanggaran tersebut sedang dalam kondisi genting atau terpaksa sehingga terjadi penghapusan pertanggungjawaban pidana. Konteks genting dalam penghapusan pertanggungjawaban pidana mengarah pada situasi luar biasa yang membuat seseorang terpaksa melakukan tindakan yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena kondisi tersebut. Dalam hukum pidana, keadaan genting sering kali terkait dengan konsep keadaan darurat (*overmacht*) atau daya paksa, yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman karena tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari bahaya yang tidak dapat diatasi dengan cara lain. Dalam

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.

keadaan genting, terdapat unsur yang mengharuskan pelaku sudah tidak memiliki pilihan lain dan tindakan yang diambil adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri atau orang lain dari bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, keadaan genting dapat menjadi alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Terdapat dua konsep penting dalam hukum pidana mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana yaitu Alasan pembenar dan alasan pemaaf.³ Alasan pembenar adalah keadaan di mana suatu perbuatan yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana menjadi tidak melanggar hukum karena adanya kondisi tertentu yang membenarkannya.⁴ Dengan kata lain, perbuatan tersebut sah secara hukum. Alasan pemaaf ialah kondisi di mana pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya faktor yang memaafkan, meskipun perbuatannya tetap dianggap melanggar hukum. Keduanya memiliki perbedaan yang terdapat pada status perbuatannya alasan pembenar membuat perbuatan tidak melanggar hukum, sedangkan alasan pemaaf hanya menghilangkan hukuman bagi pelaku.

Terdapat pasal yang menjadi salah satu contoh penghapus pertanggungjawaban pidana yaitu Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang

³ Sitorus, N. T. "Conciliation as Anefforts to Eliminate Criminal Process." *Doktrina: Journal of Law*, 2020. hlm 134.

⁴ Chatarina Dwi Agista, A. A. "PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol.7, No. 10, Oktober 2022

terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.” Pada pasal ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang bertindak untuk melindungi diri, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang mengancam secara langsung. Pembelaan diri (*Noodweer*) sendiri adalah sebagai alasan pembenar yang menghapuskan pidana untuk seorang yang melindungi dirinya dari serangan dengan tindakan tanpa membunuh pelaku atau cukup dengan melumpuhkannya saja.⁵

Dalam menimbang pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Hakim perlu menilai proposionalitas dalam kasus pembelaan diri (*Noodweer*) tersebut, yakni dengan mempertimbangkan apakah pada saat kejadian, tindakan yang diambil oleh pelaku untuk melindungi diri atau orang lain sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapinya.⁶ Penilaian ini bergantung pada fakta dan bukti yang terungkap selama proses peradilan, serta prinsip keadilan yang harus dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Hakim dalam menilai proposionalitas akan mengevaluasi hal berikut:

⁵ Wibowo, R. I. “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah Bisa Dipidana?” *kemenkeu*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>, 2022. Diakses pada 10 Desember 2024

⁶ Lakoy, R. E. “SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun, 2020. hlm 49.

1. Tingkat Ancaman

Hakim akan mempertimbangkan seberapa besar atau berat ancaman yang dihadapi oleh pelaku. Apakah ancaman tersebut nyata, langsung, dan berbahaya. Sebagai contoh, jika seseorang diserang dengan senjata tajam, maka pembelaan diri dengan senjata tajam bisa dianggap proporsional. Namun, jika serangan hanya berupa ancaman verbal atau perkelahian ringan, respons yang berlebihan (misalnya dengan menggunakan senjata tajam) bisa dianggap tidak proporsional.

2. Respons dari Pelaku

Hakim akan menilai apakah tindakan yang dilakukan pelaku dalam membela diri atau orang lain sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Jika pelaku melawan serangan dengan cara yang seimbang, misalnya menangkis atau memukul secara wajar, tindakan tersebut cenderung dianggap proporsional. Sebaliknya, jika pelaku menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti membalas serangan ringan dengan tindakan fatal, maka respons tersebut bisa dianggap melampaui batas dan tidak proporsional.

3. Keadaan Darurat

Hakim akan mempertimbangkan apakah pelaku berada dalam keadaan darurat yang mendesak, yang membatasi waktu

dan ruang untuk berpikir secara rasional. Jika pelaku berada dalam situasi yang sangat tertekan dan tidak memiliki pilihan lain selain bertindak cepat, hakim bisa lebih memahami tindakan yang diambil meskipun berlebihan. Namun, jika waktu dan ruang untuk memilih tindakan lain tersedia, maka tindakannya akan dinilai lebih hati-hati.⁷

Melalui penilaian proposionalitas ini, tujuan hakim adalah untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan prinsip keadilan, dan tidak melanggar batas yang ditentukan oleh hukum, sehingga hak pelaku untuk membela diri tetap diakui tanpa merugikan pihak lain secara tidak adil.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN⁸ dimana Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY yang sudah diputus oleh hakim pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kronologi kasus ini bermula pada hari Jumat, 4 Oktober 2013, sekitar pukul 16.30 WIB di ruang aerobik Kirana Health Club, Hotel Jogjakarta Plaza. Saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO, datang untuk mengikuti jadwal aerobik dan yoga. Sekitar pukul 18.15 WIB, Wikan, seorang staf manajemen hotel, meminta

⁷ Iman Baihaqi, T. M. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana." *jurisdictie*. <https://journalfhua.ac.id/Jurisdictie/article/view/162>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2024

⁸ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) No. 25/PID.B/2014/PN.SLMN.

peserta aerobik untuk keluar karena ruang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY dan teman-temannya untuk sesi aerobik privat. Ketika Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY dan teman-temannya mulai melakukan aerobik, Instruktur Yoga, Dr. Ima Iswara, bersama beberapa member yoga, termasuk saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO, masuk ke ruangan aerobik. Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY kemudian memaki-maki mereka dan meminta mereka keluar, namun mereka tetap berada di ruangan. saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO menaruh sepatu dan tas di dekat tempat terdakwa berdiri, yang kemudian dianggap oleh Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY sebagai tindakan yang menantang. Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY pun menghampiri saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO, menantanginya, dan menendang saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO hingga jatuh. Setelah saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO jatuh, Terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY mencakar tangan korban yang menyebabkan luka-luka. Aksi ini dihentikan oleh saksi lainnya, Immanuel Alfridon Ompusunggu. Korban kemudian dibawa ke dokter hotel untuk perawatan, dan pada 5 Oktober 2013, saksi korban VERA DAMATANTI ALBETO diperiksa di RS JIH akibat luka yang dideritanya.

Berdasarkan kasus di atas, penulis menemukan bahwa perbuatan terdakwa ELLY RATNA PRITIWATY tidak memenuhi syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*). Oleh karena itu, perbuatan tersebut tetap bersifat

melawan hukum dan termasuk tindak pidana penganiayaan biasa sesuai Pasal 351 KUHP. Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.⁹ Pada kasus ini merupakan tindak pidana penganiayaan biasa, di mana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.¹⁰ Sedangkan hakim memutuskan Terdakwa dibebaskan dalam segala tuntutan pidana, dan dinilai memenuhi syarat *Noodweer*. Kasus ini menjadi menarik karena dalam putusan No. 810 K/Pid/2014¹¹ tingkat kasasi, tindakan terdakwa di

⁹ Wahyuni, W. "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya." <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>. Diakses tanggal 09 Desember 2024.

¹⁰ auli, r. c. "Bunyi Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan." *hukum online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-352-kuhp-tentang-penganiayaan-ringan-lt656eed671ec52/>. Diakses tanggal 09 Desember 2024.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 810 K/Pid/2014

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan Hakim pada tingkat pertama mengenai bagaimana Hakim menilai proposionalitas dalam keadaan pembelaan diri (*noodweer*) pada kasus tersebut saat di pengadilan negeri Sleman, sehingga dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks kasus tersebut, penulis merumuskan pertanyaan hukum yang relevan dengan kasus di atas untuk dijadikan acuan dalam analisis Skripsi, yaitu:

1. Mengapa Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Pid/2014 menganulir Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 25/Pid.B/2014/PN.SLMN?
2. Bagaimana perbandingan antara pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN dengan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor yang tepat dalam menerapkan ketentuan *noodweer* berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN terkait penerapan alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Untuk menganalisis dan merumuskan pertimbangan hukum yang tepat dalam menerapkan ketentuan *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, sehingga dapat menjadi acuan dalam praktik peradilan pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian yang terdapat kesamaan dan perbedaan yang telah dilakukan sebelumnya guna mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Perbedaan
Noeroel Hiqmah (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024	Judul Penelitian: Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Yuridis Putusan Nomor 155/PID.B/2020/PN.BRB) Rumusan Masalah:

	<p>1. Apa yang menjadi faktor terjadinya pembelaan terpaksa?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hakim atas pembelaan terpaksa?</p> <p>Hasil Penelitian: hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan, namun unsur pembelaan terpaksa dianggap terpenuhi, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun peneliti menyimpulkan bahwa unsur pembelaan terpaksa tidak terpenuhi secara keseluruhan, terutama dilihat dari proporsionalitas.</p> <p>Perbedaan: perbedaan terdapat pada analisis, pada penelitian yang peneliti telah teliti, cakupan analisis lebih mendalam menggunakan pendekatan asas-asas hukum pidana, sedangkan milik peneliti terdahulu</p>
--	--

	<p>hanya fokus pada tepat atau tidak tepatnya pembelaan terpaksa.</p>
<p>Khalief Atallah Riammirza (Studi Kasus Hukum), Universitas Islam Indonesia, 2023</p>	<p>Judul Penelitian: Tinjauan Hukum terhadap Penetapan <i>Noodweer Excess</i> pada putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan <i>noodweer excess</i> pada kasus terdakwa? 2. Apakah hakim telah tepat menetapkan pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana? <p>Hasil penelitian: tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (anggota Polri) yang menembak korban dikategorikan sebagai <i>noodweer excess</i> oleh hakim. Namun, penulis menyimpulkan bahwa seharusnya dikulifikasi sebagai tindak pidana</p>

	<p>karena adanya kelalaian (culpa), bukan sebagai <i>Noodweer</i>.</p> <p>Perbedaan: perbedaan terdapat pada kategori <i>Noodweer</i>. Peneliti terdahulu membahas mengenai <i>Noodweer Excess</i> (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas mengenai <i>Noodweer</i> (Pembelaan Terpaksa).</p>
<p>Adib Mubariz (skripsi), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022</p>	<p>Judul Penelitian: Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam? 2. Bagaimana perbandingan (komparasi) tentang

	<p>pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.</p> <p>Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa <i>noodweer</i> di KUHP dan hukum pidana Islam sama-sama membolehkan pembelaan diri untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan, dengan syarat dilakukan secara perlu dan proporsional, namun berbeda dalam dasar penekanannya: KUHP pada syarat yuridis, Islam pada <i>maqashid syariah</i>.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu bersifat komparatif konseptual, sedangkan pada penelitian ini menelaah secara praktis penerapan <i>noodweer</i> dalam Putusan PN Sleman No.</p>
--	---

	25/Pid.B/2014/PN.SLMN dan menilai pertimbangan hakim berdasarkan asas-asas hukum pidana.
--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggarnya¹². Tindak Pidana sebagai inti dari hukum pidana sebab menjadi dasar penilaian suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana atau tidak dengan kata lain tindak pidana merupakan jantung dari hukum pidana, sebab tanpa adanya perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tidak ada dasar untuk menerapkan hukum pidana terhadap seseorang.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan definisi mengenai tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Moeljatno, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang, dan siapa pun

¹² Dr. La Ode Faiki, S. M. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. MATA KATA INSPIRASI.

yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensinya¹³.

- 2) Van Hamel, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan atau kelakuan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang yang melawan hukum, dapat dipidana, dan dilakukan secara salah.
- 3) Vos, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana patut diberikan pidana.
- 4) Bambang Poernomo, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan dapat diancam dengan pidana bagi siapa saja pelanggar yang melakukan larangan tersebut.
- 5) Simons, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dapat diancam dengan pidana apabila bertentangan oleh hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab.
- 6) Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma yang

¹³ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

dapat pada bidang hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu sanksi pidana.

Terdapat klasifikasi subjek hukum pada pelaku tindak pidana, yaitu:

1) Manusia

Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum dimulai saat ia sudah dilahirkan dan berakhir saat ia sudah meninggal dunia.

2) Badan Hukum (korporasi)

Untuk perbuatan korporasi sebenarnya dilakukan melalui perbuatan manusia sendiri, oleh karena itu pelimpahan pertanggungjawaban manusia menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan jika tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan korporasi¹⁴. Pada

KUHP baru (UU 1/2023) sudah mengakui badan hukum atau korporasi menjadi objek dari hukum pidana dan dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukan.

¹⁴ Rudi, R. (2024). "Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana." *hukumonline.com*. dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdff2508616/>. Akases 12 Juni 2025

Hukum pidana di Indonesia membagi tindak pidana menjadi 2 (dua) kategori yakni kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran hanya bersifat administratif atau ringan seperti pelanggaran lalu lintas, sedangkan Kejahatan merupakan perbuatan pelanggaran berat yang sudah dilarang oleh undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana karena kejahatan dianggap sangat merugikan masyarakat sekitar.¹⁵

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia, yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan sendiri diatur dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) di mulai dari pasal 351 sampai pasal 358 tentang kualifikasi jenis penganiayaan serta sanksi yang di dapatkan oleh pelaku penganiayaan, sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

¹⁵ Lalu Arfa' am Andesa, F. (volume 1, Number 01, 2025). Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 16-17.

- 3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 6) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 7) Penyerangan/perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)¹⁶.

3. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana merupakan ketentuan hukum yang dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana walaupun melakukan perbuatan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, alasan penghapus pidana terbagi menjadi 2 (dua):

1) Alasan pembenar (Rechtvaardigingsgrond)

Alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Meskipun melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun dengan

¹⁶ Dr. H. Ishaq, S. M. (2025). *Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Prenada Media.

adanya alasan pembeda membuat perbuatan itu dibenarkan¹⁷.

2) Alasan Pemaaf

Alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dari pelaku walaupun perbuatan tersebut tetap melawan hukum. Fokusnya terdapat pada pelaku

4. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Noodweer atau pembelaan terpaksa merupakan salah satu dari alasan pembeda, yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana untuk tindakan mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Yang sudah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*):

- 1) Adanya serangan atau ancaman yang terjadi secara langsung yang melawan hukum¹⁸.
- 2) Serangan bersifat mendesak yang tidak dapat dihindari.
- 3) Pembelaan diri yang dilakukan secara terpaksa dan proposional.

¹⁷ Dr. Agus Rusianto, S. M. (2016). *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*. kencana.

¹⁸ H. Ishaq, D. S. (2016). *dasar-dasar Ilmu Hukum*. bumi aksara.

Noodweer sebagai alasan pembenaar harus dilakukan secara seimbang dan tindakan tersebut dilakukan dengan mendesak hanya jika tidak ada cara lain untuk menghindar lagi.

Asas-asas dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*):

1) Asas *subsidiaritas*

Hanya membenarkan tindakan pembelaan apabila tidak ada pilihan lain untuk menghindar dan dilakukan secara langsung saat kejadian

2) Asas *proporsionalitas*

Tindakan pembelaan yang dilakukan sebanding dengan ancaman yang didapatkan. Menggunakan kekuatan yang berlebihan tidak dibenarkan.

3) Asas *Culpa in Causa*

Apabila pelaku yang menciptakan situasi berbahaya maka pelaku tidak dapat berlindung di balik alasan pembenaar.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat unsur-unsur penting yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang dianalisis. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut dijabarkan pemahaman terhadap masing-masing variabel penelitian:

1. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Noodweer merupakan tindakan membela diri sendiri atau orang lain dari ancaman atau serangan yang melanggar hukum. *Noodweer* dalam penelitian ini merupakan upaya terdakwa untuk mempertahankan diri dari tindakan saksi korban yang dianggap terdakwa merupakan sebuah ancaman. Namun, pembelaan hanya sah menurut hukum apabila serangan tersebut nyata adanya, secara tiba-tiba, serta tindakannya tidak berlebihan. Unsur ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) KUHP.

2. Alasan penghapus pidana

Alasan penghapus pidana merupakan ketentuan hukum yang membuat seseorang tidak dapat dihukum walaupun seseorang tersebut melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Alasan penghapus pidana yang dikategorikan dalam penulisan ini adalah alasan pembenar, yakni pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang mampu menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.

3. Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu proses dalam pengadilan yakni mengajukan bukti untuk meyakinkan hakim mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Pada penelitian ini, pembuktian berfokus pada apakah benar terdapat ancaman terhadap terdakwa serta apakah tindakan terdakwa sesuai dengan syarat

pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Bukti relevan dapat meliputi keterangan saksi, rekaman CCTV, sepatu, serta Visum.

G. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah cara yang digunakan secara teratur untuk memahami dan mempelajari suatu topik. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus tindak pidana penganiayaan, khususnya pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, asas-asas hukum, serta prinsip-prinsip pembelaan diri yang sah menurut teori hukum dan doktrin.

Objek ini dipilih dikarenakan menimbulkan perbedaan penilaian atau putusan antara putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung), sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai ketepatan penerapan alasan pembenaar dalam praktiknya di peradilan.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN, yang menjadi objek utama analisis dalam menilai penerapan alasan pembenaar berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

b. Data sekunder

c. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang digolongkan kedalam:

1. Bahan hukum Primer

Yakni bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*),

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Pid/2014 (sebagai bahan perbandingan).

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang menjelaskan serta menguraikan bahan hukum primer, yang diperoleh melalui Buku-buku hukum Pidana, Artikel jurnal ilmiah terkait pembelaan terpaksa dan asas hukum pidana, dan pandangan serta pendapat ahli hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, sumber internet resmi, pedoman penulisan karya ilmiah dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Penelitian ini difokuskan pada kajian

terhadap Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan penerapannya dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 2/Pid.B/2014/PN,SLMN.

5. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis serta menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berhubungan dengan topik pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif, yakni dengan mengkaji serta menafsirkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, serta pendapat dari para ahli untuk menjawab rumusan masalah secara yuridis. Penulis menguraikan apakah penerapan alasan pembena berupa pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP serta doktrin hukum pidana.

H. Penulisan Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi bagian dari pendahuluan sebagai gambaran latar belakang masalah yang sedang dibahas, beserta motivasi utama dilakukannya penulisan ini. Di dalamnya mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian, yang mencakup fokus dari penelitian, bahan hukum, metode pendekatan, metode analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II: Berisi Tinjauan umum yang membahas dasar teori terkait permasalahan yang diteliti. Tinjauan umum berupa deskripsi pokok bahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum terkait pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam Hukum Pidana, Unsur-unsur Pembelaan Terpaksa (*noodweer*), Alasan Pembenaar dan alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, Asas-asas Hukum yang relevan dalam Pembelaan Terpaksa (*noodweer*), Penerapan Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam Praktik Peradilan, dan Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembelaan Diri.

BAB III: Berisi pembahasan, penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang *noodweer* dalam putusan nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN dan Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau dari Asas-Asas Hukum Pidana

BAB IV: Berisi penutup yang memuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari seluruh analisis pembahasan dan saran diberikan dengan maksud sebagai masukan atas permasalahan yang ditemui di lingkungan masyarakat.

